



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Mustofa Alias Tobil Bin Almarhum Supar;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /26 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sulang, Rt. 01/Rw. 08, Kec. Sulang, Kab. Rembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 79/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Mustofa Alias Tobil Bin Almarhum Supar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Imam Mustofa Alias Tobil Bin Almarhum Supar selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna putih type D1B02N26L2 A/T, No Pol. K-3024-GW, Noka. MH1JFZ125JK892785, Nosin. JF1E2894311, atas nama Rusmiyati, Alamat Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang.
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW tahun 2018 No.Ka MH1JFZ125JK892785 Nosin. JFZ1E-2894311 atas nama RUSMIYATI Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang

Dikembalikan kepada saksi korban Rusmiyati .

- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario 110 cc warna putih biru No.Pol K-4990-JM tahun 2012 No.Ka MH1JF8111CK597963 Nosin. JF81E1595180 atas nama Muhammad Zainuddin Ds. Lambangan wetan Rt.03 Rw.01 Kec. Bulu Kab. Rembang.
- 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih biru tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Zainuddin;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Imam Mustofa Als. Tobil Bin (Alm) Supar, pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di desa kemadu rt/rw 02/07 kecamatan sulang kabupaten rembang, di desa lambangan wetan kecamatan bulu kabupaten rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Imam Mustofa datang kerumah saksi korban Rusmiyati di desa kemadu rt/rw 02/07 kecamatan sulang kabupaten rembang, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Rusmiyati " Mbak nyileh motor tak nggo ngeterke bojoku muleh, arep tak nggo ngeterke neng Banyuworo", kemudian saksi korban Rusmiyati bertanya "Lah bar soko ngendi", kemudian terdakwa Imam Mustofa menjawab "Bar soko Karangjati", lalu saksi korban Rusmiyati bertanya lagi "Lah motormu mogok nang di", dan dijawab oleh terdakwa Imam Mustofa menjawab "Ning kidul omah Arif, Fanbele pedot". Kemudian saksi korban Rusmiyati memberikan kunci



sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Rusmiyati kepada terdakwa Imam Mustofa dan sepeda motor honda beat milik saksi korban Rusmiyati tersebut langsung di bawa pergi oleh terdakwa Imam Mustofa dengan alasan tersebut tanpa saksi korban Rusmiyati menaruh rasa curiga terhadap terdakwa Imam Mustofa, Kemudian saksi korban Rusmiyati berpesan kepada terdakwa Imam Mustofa agar segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban rusmiyati, namun terdakwa Imam Mustofa hanya diam saja. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi korban rusmiyati menelfon istri dari terdakwa Imam Mustofa namun tidak diangkat. Kemudian saksi korban rusmiyati mengirim pesan whatsapp kepada istri dari terdakwa Imam Mustofa apakah suaminya sudah mengantarkanya ke karangjati, namun istri terdakwa menjawab jika dirinya di rumah saja dan sudah tidak berkumpul bersama dengan terdakwa Imam Mustofa selama 3 (tiga) tahun, lalu istri terdakwa mengatakan jika saksi korban rusmiyati harus berhati-hati kepada terdakwa Imam Mustofa karena sering membohongi orang. Kemudian setelah mengetahui informasi dari istri terdakwa, saksi korban rusmiyati terus mencari motor miliknya dan terdakwa akan tetapi tidak berhasil ditemukan.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban Muhamad Zainudin yang berada di Desa lambangan wetan kecamatan bulu kabupaten rembang dimana pada saat terdakwa bertamu kerumah saksi korban Muhamad Zainudin, didalam rumah saksi korban Muhamad Zainudin ada saksi korban Muhamad Zainudin, istri saksi korban dan mertua saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata saksi korban “ Nis, nyilah motor ah, tak nggone ngeterno gedang, nko nak wes bar ngeterke gedang tak balikno, motorku rusak tak titipno ning prapatan” (Nis, pinjam motornya sebentar, akan saya gunakan untuk mengantarkan pisang, nanti kalau sudah selesai akan saya kembalikan, motor saya rusak, saya titipkan diperempatan). Setelah berhasil meminjam sepeda motor honda vario milik saksi korban Muhamad Zainudin, motor tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengantarkan pisang melainkan untuk terdakwa jual, dimana oleh terdakwa sebelum dijual sepeda motor milik saksi korban muhamad zainudin telah terdakwa buang plat nomornya agar tidak dikenali. Akan tetapi pada hari minggu tanggal 24 juli sekira pukul 19.00 Wib ditaman kartini Rembang ketika terdakwa hendak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penjualan sepeda motor tersebut datang saksi korban muhamad zainudin bersama temannya yang kemudian membawa terdakwa kepihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Imam Mustofa Als. Tobil Bin (Alm) Supar, saksi korban Rusmiyati mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan saksi korban Muhamad Zainudin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Imam Mustofa Als. Tobil Bin (Alm) Supar pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di desa kemadu rt/rw 02/07 kecamatan sulang kabupaten rembang, di desa lambangan wetan kecamatan bulu kabupaten rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Imam Mustofa datang kerumah saksi korban Rusmiyati di desa kemadu rt/rw 02/07 kecamatan sulang kabupaten rembang, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Rusmiyati “ Mbak Nyileh motor tak nggo ngeterke bojoku muleh , arep tak nggo ngeterke neng Banyuworo”, kemudian saksi korban Rusmiyati bertanya “Lah bar soko ngendi”, kemudian terdakwa Imam Mustofa menjawab “Bar soko Karangjati”, lalu saksi korban Rusmiyati bertanya lagi “Lah motormu mogok ndi”, dan dijawab oleh terdakwa Imam Mustofa menjawab “ Nin kidul arep omah, fanbele pedot ”. Kemudian saksi korban Rusmiyati memberikan kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmiyati kepada terdakwa Imam Mustofa dan sepeda motor honda beat milik saksi korban Rusmiyati tersebut langsung di bawa pergi oleh terdakwa Imam Mustofa dengan alasan tersebut tanpa saksi korban Rusmiyati menaruh rasa curiga terhadap terdakwa Imam Mustofa, Kemudian saksi korban Rusmiyati berpesan kepada terdakwa Imam Mustofa agar segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban rusmiyati, namun terdakwa Imam Mustofa hanya diam saja. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi korban rusmiyati menelfon istri dari terdakwa Imam Mustofa namun tidak diangkat. Kemudian saksi korban rusmiyati mengirim pesan whatsapp kepada istri dari terdakwa Imam Mustofa apakah suaminya sudah mengantarkanya ke karangjati, namun istri terdakwa menjawab jika dirinya di rumah saja dan sudah tidak berkumpul bersama dengan terdakwa Imam Mustofa selama 3 (tiga) tahun, lalu istri terdakwa mengatakan jika saksi korban rusmiyati harus berhati-hati kepada terdakwa Imam Mustofa karena sering membohongi orang. Kemudian setelah mengetahui informasi dari istri terdakwa, saksi korban rusmiyati terus mencari motor miliknya dan terdakwa akan tetapi tidak berhasil ditemukan.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban Muhamad Zainudin yang berada di Desa lambangan wetan kecamatan bulu kabupaten rembang dimana pada saat terdakwa bertamu kerumah saksi korban Muhamad Zainudin, didalam rumah saksi korban Muhamad Zainudin ada saksi korban Muhamad Zainudin, istri saksi korban dan mertua saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata saksi korban “ Nis, nyilah motor ah, tak nggone ngeterno gedang, nko nak wes bar ngeterke gedang tak balikno, motorku rusak tak titipno ning prapatan” (Nis, pinjam motornya sebentar, akan saya gunakan untuk mengantarkan pisang, nanti kalau sudah selesai akan saya kembalikan, motor saya rusak, saya titipkan diperempatan). Setelah berhasil meminjam sepeda motor honda vario milik saksi korban Muhamad Zainudin, motor tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengantarkan pisang melainkan untuk terdakwa jual, dimana oleh terdakwa sebelum dijual sepeda motor milik saksi korban muhamad zainudin telah terdakwa buang plat nomornya agar tidak dikenali. Akan tetapi pada hari minggu tanggal 24 Juli sekira pukul 19.00 Wib ditaman kartini Rembang ketika terdakwa hendak melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut datang saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhamad zainudin bersama temannya yang kemudian membawa terdakwa kepihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Imam Mustofa Als. Tobil Bin (Alm) Supar, saksi korban Rusmiyati mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas uta rupiah) dan saksi korban Muhamad Zainudin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusmiyati Binti Almarhum Sutrisno, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga (Terdakwa adalah keponakan Saya) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Sepeda motor saksi dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan.
 - Bahwa saksi kehilangan barang yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saudara Muhammad Zainudin Bin Jarwoto turut tanah Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri;
 - Bahwa jenis sepeda motor Saksi yaitu sepeda Motor merk Honda Beat Warna Putih Type D1B02N26L2 A/t, Nopol : K-3024-GW.
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu di rumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB dan mengatakan kalau mau dipakai untuk menjemput istrinya yang bernama Saudari Ndari dari Karangjati Blora dan diantar ke rumah di Dukuh Banyuworo Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang.
 - Bahwa yang dikatakan Terdakwa pada waktu meminjam Sepeda motor pada Saksi yaitu Terdakwa mengatakan " lek, arep nyilih montor nggo ngeterke Ndari ndek mau bar ko karangjati arep mulih neng Banyuworo, malah mogok neng kidule tokone Arip" (Lek, mau meminjam sepeda motor mau saya pakai mengantar Ndari nama Istrinya Terdakwa, tadi dari Karangjati mau pulang ke Banyuworo, malah mogog di sebelah selatan tokonya Arip").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau sebenarnya Sepeda motor milik Saksi tidak dipakai oleh Terdakwa untuk mengantarkan istrinya Terdakwa yaitu sekira pukul 16.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, Saya menelpon istri Terdakwa sendiri (Ndari) menanyakan apakah benar Terdakwa menjemput Saudari Ndari dari Karangjati Blora untuk diantar pulang ke rumahnya dan Saudari Ndari menawab tidak pernah dijemput oleh Terdakwa karena Saudari Ndari tidak pergi ke Karangjati Blora namun berada di rumahnya, dan selain itu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saya datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Banyuworo Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang untuk mencari Terdakwa dan Terdakwa ternyata tidak ada di rumah dan Saya bertemu Ayah mertuanya yang bernama Saudara Untung yang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke Dukuh Banyuworo Desa sulang, Kabupaten Rembang kurang lebih 3 (tiga) kali lebaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa setelah kejadian tersebut karena saksi setelah kejadian bertanya kepada Keluarga istri Terdakwa, tidak ada yang mengaku dan mengetahui nomor kontak Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana Sepeda motor milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini pada Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Spm Honda Beat Warna Putih Type D1B02N26I2 A/T, Nopol : K-3024-GW, Noka : MH1JFZ125JK892785, Nosin : JF1E2894311 adalah Sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa sepeda motor Saksi akhirnya ditemukan ;
- Bahwa menurut keterangan Polisi kendaraan saksi ditemukan sekitar 2 (dua) Minggu setelah saksi melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa kondisi Sepeda motor Saksi saat ditemukan tidak ada yang rusak atau berubah dan masih seperti aslinya.
- Bahwa menurut keterangan Polisi kendaraan saksi oleh Terdakwa dijual.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah.
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor, Terdakwa hanya bilang kalau mau meminjam sepeda motor untuk mengantar istrinya. Itu saja yang Terdakwa katakan saat meminjam sepeda motor saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi ditemukan di sekitar Rembang; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Siti Suryandari Binti Nyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa (Terdakwa adalah Suami Saksi), dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dijadikan Saksi dalam persidangan ini sehubungan sepeda motor Saudari Rusmiyati (Saksi Korban) dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi kehilangan barang Pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saudara Muhammad Zainudin Bin Jarwoto turut tanah Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi korban sendiri ;
- Bahwa sepeda motor Saksi yaitu Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Putih Type D1B02N26L2 A/t, Nopol : K-3024-GW.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini awalnya saksi tidak tahu apapun tentang perbuatan yang dilakukan oleh Suami saksi, namun pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, Sekira pukul 16.30 WIB, ada panggilan tak terjawab dari Saksi Korban, kemudian ada pesan masuk whatsapp dari Saksi Korban dan berkata "mogok neng Endi" (mogok di mana), kemudian Saksi Korban menelepon Saya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak tahu. lalu Saya balas pesan whatsapp tersebut dan berkata " *ono opo Mbak, aku ora sampe telepon awakmu. Ojo nganti kebodon Topa (Terdakwa) lo, nek nyileh motor mogok apa nyileh motormu iku dibodon Topa, awakmu sek ati – ati, soale Topa wis ora muleh ning omahku arep 2 (rong) taun, aku ora reti wonge ning endi*" (ada apa Mbak, saksi tidak sampai menelpon kamu, jangan sampai dibohongi Topa (Terdakwa) lo, kalau pinjam motor mogok apa pinjam motor kamu itu dibohongi Topa, kamu yang hati – hati, soalnya Topa sudah tidak pulang di rumah saksi sudah hampir 2 (dua) tahun, Saya tidak tahu orangnya di mana".
- Bahwa Sepeda motor itu tidak dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi dan saksi tidak pergi kemana – mana dengan Terdakwa, dan kalau Saya bekerjapun saksi naik sepeda motor sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah saksi sudah hampir 2 (dua) tahun.

- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa dan bahkan sudah lama tidak komunikasi dengan Suami Saya dan Saya tidak punya nomor HPnya.
- Bahwa saksi tahu dan sering lihat sepeda motor milik Saksi Korban karena sering dipakai Saksi Korban ke Pasar.
- Bahwa kondisi Sepeda motor Saksi saat ditemukan tidak ada yang rusak atau berubah dan masih seperti aslinya. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Ahmad Ali Bin Almarhum Maripan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dijadikan Saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah membeli Sepeda motor dari Terdakwa dan ternyata Sepeda motor yang saksi beli tersebut Terdakwa peroleh dari hasil meminjam tapi tidak dikembalikan dan dijual pada saksi;
- Bahwa jenis Sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut yaitu Honda Beat Nomor Polisi K-3024-GW warna putih.
- Bahwa Saksi membeli Sepeda motor tersebut yaitu pada Hari Rabu, di rumah saksi di Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sekira pukul 15.30 WIB.
- Bahwa Saksi beli Sepeda motor tersebut dari Terdakwa seharga Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa dokumen surat – surat sepeda motor tersebut tidak lengkap hanya STNK saja. Jadi ceritanya Terdakwa datang ke rumah saksi menawarkan sepeda motor yang katanya milik Bu de nya. Saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi tawar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi belum diserahkan dan akhirnya deal dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi gunakan untuk apa sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa dan saksi gunakan sendiri.
- Bahwa Selang beberapa hari, saksi ditelpon oleh teman saksi yang juga seorang Polisi, kalau Terdakwa itu ditangkap Polisi, dan saksi diminta untuk mengembalikan Sepeda motor tersebut kepihak Kepolisian dan saksi kembalikan motornya kemudian saksi dimintai keterangan setelah dimintai keterangan saksi ditangkap dan ditahan setelah diperiksa oleh Polisi.
- Bahwa menurut Saksi, Sepeda motor dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut tanpa ada Dokumen Surat – surat lengkap itu wajar kalau menurut saksi Sepeda motor Honda Beat tahun 2018 dengan harga Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tanpa ada dokumen lengkap itu tidak wajar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Muhammad Zainudin Bin Jarwoto, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan saksi meminjam sepeda motor milik Saudara Muhammad Zainudin Bin Jarwoto yang beralamat di Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang dan Saudari Rusmiyati dengan alamat Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang dengan cara saksi meminjam sepeda motor dari Saudara Muhammad Zainudin dengan cara mau saksi gunakan untuk mengantar pisang untuk hajatan meninggalnya Ayah saksi dengan alasan motor saksi rusak, sedangkan terhadap Saksi Rusmiyati saksi bilang mau pinjam sepeda motor yang akan saksi gunakan untuk mengantar istri saksi, karena motor saksi rusak atau mogok.
- Bahwa duluan minjam sepeda motor milik Saksi Zainudin baru jarak kurang lebih 2 (dua) Mingguan saya minjam sepeda motor milik Saksi Rusmiyati.
- Bahwa saksi melakukan waktu meminjam sepeda motor milik Saksi Muhamad Zainudin pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB, saksi datang ke rumah korban (Muhamad Zainudin) turut tanah Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dan pada saat saksi bertamu ke rumah



Korban, dan saat itu di rumah korban ada istrinya Korban dan metua korban selanjutnya saksi dan Korban melakukan percakapan terlebih dahulu dengan mengatakan “ Kulo pinjem motore sekedap, motor kulo rusak, ngo ngeterke pisang kanggo kajatan” (“ saya mau pinjam motornya sebentar, motor saya rusak, mau saya pakai untuk mengantar pisang untuk hajatan”). Dan jawab korban saat itu “ ingih betho (ya, mas. Silahkan bawa). Dan lalu Sepeda motor milik Korban yang pada saat itu di parkir di dalam rumah Korban saksi keluarkan, karena posisi kunci juga masih tertempel di sepeda motor setelah itu SPM berhasil saksi bawa.

- Bahwa sepeda motor Korban tersebut tidak saksi gunakan untuk mengantar pisang guna acara hajatan Ayah saksi tapi akan saksi jual dan uang hasil penjualannya nanti akan saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan saksi;
- Bahwa saksi belum berhasil menjual Sepeda motor milik Korban Muhamad Zainudin, saksi sudah terburu diamankan oleh Korban bersama teman – teman korban pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di Taman Kartini Rembang.
- Bahwa Untuk Sepeda motor milik Saksi Korban Rusmiyati sudah Saudara jual kalau Sepeda motor milik Saksi Korban Rusmiyati itu sudah berhasil saksi jual tanpa ijin dari pemiliknya kepada Saudara Ahmad Ali Bin Almarhum Maripan Desa Kedungrejo RT. 02 RW. 04, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan laku Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan saksi setiap harinya serta untuk membayar utang saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saudara Muhammad Zainudin Bin Jarwoto yang beralamat di Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang dan Saudari Rusmiyati dengan alamat Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor dari Saudara Muhammad Zainudin dengan cara mau Terdakwa gunakan untuk mengantar pisang



untuk hajatan meninggalnya Ayah terdakwa dengan alasan motor Terdakwa rusak, sedangkan terhadap Saksi Rusmiyati Terdakwa bilang mau pinjam sepeda motor yang akan Terdakwa gunakan untuk mengantar istri Terdakwa karena motor Terdakwa rusak atau mogok.

- Bahwa duluan minjam sepeda motor milik Saksi Zainudin baru jarak kurang lebih 2 (dua) Mingguan Terdakwa minjam sepeda motor milik Saksi Rusmiyati.
- Bahwa Terdakwa melakukan waktu meminjam sepeda motor milik Saksi Muhamad Zainudin pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah korban (Muhamad Zainudin) turut tanah Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dan pada saat Terdakwa bertamu ke rumah Korban, dan saat itu di rumah korban ada istrinya Korban dan metua korban selanjutnya Terdakwa dan Korban melakukan percakapan terlebih dahulu dengan mengatakan “ Kulo pinjem motore sekedap, motor kulo rusak, ngo ngeterke pisang kanggo kajatan” (“ saya mau pinjam motornya sebentar, motor saya rusak, mau saya pakai untuk mengantar pisang untuk hajatan”). Dan jawab korban saat itu “ ingih betho (ya, mas. Silahkan bawa). Dan lalu Sepeda motor milik Korban yang pada saat itu di parkir di dalam rumah Korban Terdakwa keluarkan, karena posisi kunci juga masih tertempel di sepeda motor setelah itu sepeda motor berhasil Terdakwa bawa.
- Bahwa Sepeda motor Korban tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengantar pisang guna acara hajatan Ayah Terdakwa tapi akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya nanti akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual Sepeda motor milik Korban Muhamad Zainudin, Terdakwa sudah terburu diamankan oleh Korban bersama teman – teman korban pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di Taman Kartini Rembang.
- Bahwa kalau Sepeda motor milik Saksi Korban Rusmiyati itu sudah berhasil Terdakwa jual tanpa ijin dari pemiliknya kepada Saudara Ahmad Ali Bin Almarhum Maripan Desa Kedungrejo RT. 02 RW. 04, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan laku Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa setiap harinya serta untuk membayar utang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Vario 110 Cc Warna Putih Biru Nopol : K-4990-JM Tahun 2012 Noka : MH1JF8111CK597963, Nosin : JF81E1595180 Atas Nama Muhammad Zainudin Alamat Ds. Lambangan Wetan Rt. 03/ 01 Kec. Bulu Kab. Rembang.
- 1 (satu) Buah Bpkb Spm Honda Beat Warna Putih Type D1B02N26L2 A/T, Nopol : K-3024-GW, Noka : MH1JFZ125JK892785, Nosin : JF1E2894311 Atas Nama Rusmiyati Alamat Desa Kemadu Rt. 02/ 07 Kec. Sulang Kab. Rembang. 3.
- 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Vario Warna Putih Biru Tanpa Plat Nomor Beserta Kuncinya. 4.
- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Warna Putih Type D1B02N26L2 A/t, Nopol : K-3024-GW Beserta Kuncinya. 5. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Beat Warna Putih Type D1B02N26L2 A/T, Nopol : K-3024-GW, Noka : MH1JFZ125JK892785, Nosin : JF1E2894311 Atas Nama Rusmiyati Alamat Desa Kemadu Rt. 02/ 07 Kec. Sulang Kab. Rembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saudara Muhammad Zainudin Bin Jarwoto yang beralamat di Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang dan Saudari Rusmiyati dengan alamat Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor dari Saudara Muhammad Zainudin dengan cara mau Terdakwa gunakan untuk mengantar pisang untuk hajatan meninggalnya Ayah terdakwa dengan alasan motor Terdakwa rusak, sedangkan terhadap Saksi Rusmiyati Terdakwa bilang mau pinjam sepeda motor yang akan Terdakwa gunakan untuk mengantar istri Terdakwa karena motor Terdakwa rusak atau mogok.
- Bahwa duluan minjam sepeda motor milik Saksi Zainudin baru jarak kurang lebih 2 (dua) Mingguan Terdakwa minjam sepeda motor milik Saksi Rusmiyati.
- Bahwa Terdakwa melakukan waktu meminjam sepeda motor milik Saksi Muhamad Zainudin pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul-



18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah korban (Muhamad Zainudin) turut tanah Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dan pada saat Terdakwa bertemu ke rumah Korban, dan saat itu di rumah korban ada istrinya Korban dan metua korban selanjutnya Terdakwa dan Korban melakukan percakapan terlebih dahulu dengan mengatakan “ Kulo pinjem motore sekedap, motor kulo rusak, ngo ngeterke pisang kanggo kajatan” (“ saya mau pinjam motornya sebentar, motor saya rusak, mau saya pakai untuk mengantar pisang untuk hajatan”). Dan jawab korban saat itu “ ingih betho (ya, mas. Silahkan bawa). Dan lalu Sepeda motor milik Korban yang pada saat itu di parkir di dalam rumah Korban Terdakwa keluarkan, karena posisi kunci juga masih tertempel di sepeda motor setelah itu sepeda motor berhasil Terdakwa bawa.

- Bahwa Sepeda motor Korban tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengantar pisang guna acara hajatan Ayah Terdakwa tapi akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya nanti akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual Sepeda motor milik Korban Muhamad Zainudin, Terdakwa sudah terburu diamankan oleh Korban bersama teman – teman korban pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di Taman Kartini Rembang.
- Bahwa kalau Sepeda motor milik Saksi Korban Rusmiyati itu sudah berhasil Terdakwa jual tanpa ijin dari pemiliknya kepada Saudara Ahmad Ali Bin Almarhum Maripan Desa Kedungrejo RT. 02 RW. 04, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan laku Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa setiap harinya serta untuk membayar utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;
4. Unsur “Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Imam Mustofaals. Tobil bin (alm) Tupar, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Bapas dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaran atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Imam Mustofa datang ke rumah saksi korban Rusmiyati di -



desa kemadu rt/rw 02/07 kecamatan sulang, kabupaten rembang, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Rusmiyati "Mbak nyileh motor tak nggo ngeterke bojoku muleh, arep tak nggo ngeterke neng Banyuworo", kemudiansaksi korban Rusmiyatibertanya "Lah bar soko ngendi", kemudian terdakwa Imam Mustofa menjawab "Bar soko Karangjati", lalu saksi korban Rusmiyati bertanya lagi "Lah motormu mogok neng ndi", dan dijawab oleh terdakwa Imam Mustofa menjawab "Ning kidul omah Arif, fanbele pedot". Kemudian saksi korban Rusmiyati memberikan kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Rusmiyati kepada terdakwa Imam Mustofa dan sepeda motor honda beat milik saksi korban Rusmiyati tersebut langsung dibawa pergi oleh terdakwa Imam Mustofa dengan alasan tersebut tanpa saksi korban Rusmiyati menaruh rasa curiga terhadap terdakwa Imam Mustofa, Kemudian saksi korban Rusmiyati berpesan kepada terdakwa Imam Mustofa agar segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Rusmiyati, namun terdakwa Imam Mustofa hanya diam saja. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi korban rusmiyati menelfon istri dari terdakwa Imam Mustofa namun tidak diangkat. Kemudian saksi korban rusmiyati mengirim pesan whatsapp kepada istri dari terdakwa Imam Mustofa apakah suaminya sudah mengantarkannya ke karangjati, namun istri terdakwa menjawab jika dirinya di rumah saja dan sudah tidak berkumpul bersama dengan terdakwa Imam Mustofa selama 3 (tiga) tahun, lalu istri terdakwa mengatakan jika saksi korban rusmiyati harus berhati-hati kepada terdakwa Imam Mustofa karena sering membohongi orang. Kemudian setelah mengetahui informasi dari istri terdakwa, saksi korban rusmiyati terus mencari motor miliknya dan terdakwa akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 juli 2022 sekirapukul 18.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban Muhamad Zainudin yang berada di Desa lambangan wetan, kecamatan bulu kabupaten rembang dimana pada saat terdakwa bertamu ke rumah saksi korban Muhamad Zainudin, di dalam rumah saksi korban Muhamad Zainudin ada saksi korban Muhamad Zainudin, istri saksi korban dan mertuasaksi korban, selanjutnya terdakwa berkata saksi korban " Nis, nyilah motor ah, tak nggone ngeterno gedang, nkon ak wes bar ngeterke gedang tak balikno, motor ku rusak tak titipno ning prapatan" (Nis, pinjam motornya sebentar, akan saya gunakan untuk mengantarkan pisang, nanti kalau sudah selesaiakan saya kembalikan, motor saya rusak, saya titipkan di perempatan). Setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda vario milik saksi korban Muhamad Zainudin,



motor tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengantarkan pisang melainkan untuk terdakwa jual, dimana oleh terdakwa sebelum dijual sepeda motor milik saksi korban muhamad zainudin telah terdakwa buang plat nomornya agar tidak dikenali. Akan tetapi pada hari minggu tanggal 24 juli sekira pukul 19.00 Wib di taman kartini rembang ketika terdakwa hendak melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut dating saksi korban muhamad zainudin bersamatemannya yang kemudian membawa terdakwa ke pihak kepolisian untuk proses hokum lebih lanjut, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekirapukul 16.00 WIB Terdakwa Imam Mustofa Alias Tobil Bin Almarhum Supar dating ke rumah saksi korban Rusmiyati di desa kemadu rt/rw 02/07 kecamatan sulang, kabupaten rembang, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Rusmiyati “Mbak nyileh motor tak nggo ngeterke bojoku muleh, Arep tak nggo ngeterke neng Banyuworo”, kemudian saksi korban Rusmiyati bertanya “Lah bar soko ngendi”, kemudian terdakwa Imam Mustofa menjawab “bar soko Karangjati”, lalu saksi korban Rusmiyati bertanya lagi “Lah motormu mogok nang ndi”, dan dijawab oleh terdakwa Imam Mustofa menjawab “Ning kidul omah Arif, Fanbele pedot”. Kemudiansaksi korban Rusmiyati memberikan kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Rusmiyati kepada terdakwa Imam Mustofa dan sepeda motor honda beat miliksaksi korban Rusmiyati tersebut langsung di bawapergi oleh terdakwa Imam Mustofa dengan alas an tersebut tanpa saksi korban Rusmiyati menaruh rasa curiga terhadap terdakwa Imam Mustofa, Kemudian saksi korban Rusmiyati berpesan kepada terdakwa Imam Mustofa agar segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Rusmiyati, namun terdakwa Imam Mustofa hanya diam saja. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi korban rusmiyati menelfon istri dari terdakwa Imam Mustofa namun tidak diangkat. Kemudian saksi korban rusmiyati mengirim pesan whatsapp kepada istri dari terdakwa Imam Mustofa apakah suaminya sudah



mengantarkanya ke karangjati, namun istri terdakwa menjawab jika dirinya di rumah saja dan sudah tidak berkumpul bersama dengan terdakwa Imam Mustofa selama 3 (tiga) tahun, lalu istri terdakwa mengatakan jika saksi korban rusmiyati harus berhati-hati kepada terdakwa Imam Mustofa karena sering membohongi orang. Kemudian setelah mengetahui informasi dari istri terdakwa, saksi korban rusmiyati terus mencari motor miliknya dan terdakwa akan tetapi tidak berhasil ditemukan.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 juli 2022 sekirapukul 18.00 Wib terdakwa dating ke rumahsaksi korban Muhamad Zainudin yang berada di Desa lambangan wetan kecamatan bulu, kabupaten rembang dimana pada saat terdakwa bertamu ke rumah saksi korban Muhamad Zainudin, di dalam rumah saksi korban Muhamad Zainudinadasaksi korban Muhamad Zainudin, istri saksi korban dan mertua saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata saksi korban “ Nis, nyilah motor ah, tak nggo neng eterno gedang, nkon ak wes bar ngeterke gedang tak balikno, motor ku rusak tak titipno ning prapatan” (Nis, pinjam motornya sebentar, akan saya gunakan untuk mengantarkan pisang, nanti kalau sudah selesai akan saya kembalikan, motor saya rusak, saya titipkan di perempatan). Setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda vario milik saksi korban Muhamad Zainudin, motor tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengantarkan pisang melainkan untuk terdakwa jual, dimana oleh terdakwa sebelum dijual sepeda motor milik saksi korban muhamad zainudin telah terdakwa buang plat nomornya agar tidak dikenali. Akan tetapi pada hari minggu tanggal 24 juli sekira pukul 19.00 Wib di taman kartini rembang ketika terdakwa hendak melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut dating saksi korban muhamad zainudin bersama temannya yang kemudian membawa terdakwa ke pihak kepolisian untuk proses hokum lebih lanjut, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Imam Mustofa datang ke rumah saksi korban Rusmiyati di-



desa kemadu rt/rw 02/07 kecamatan sulang, kabupaten rembang, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Rusmiyati "Mbak nyileh motor tak nggo ngeterke bojoku muleh, Arep tak nggo ngeterke neng Banyuworo", kemudian saksi korban Rusmiyati bertanya "Lah bar soko ngendi", kemudian terdakwa Imam Mustofa menjawab "Bar soko Karangjati", lalu saksi korban Rusmiyati bertanya lagi "Lah motormu mogok nang ndi ", dan dijawab oleh terdakwa Imam Mustofa menjawab "Ning kudul omahe Arif, fanbele pedot". Kemudian saksi korban Rusmiyati memberikan kunci sepeda motor Honda Beat miliksaksi korban Rusmiyati kepada terdakwa Imam Mustofa dan sepeda motor honda beat miliksaksi korban Rusmiyati tersebut langsung di bawa pergi oleh terdakwa Imam Mustofa dengan alasan tersebut tanpa saksi korban Rusmiyati menaruh rasa curiga terhadap terdakwa Imam Mustofa, Kemudian saksi korban Rusmiyati berpesan kepada terdakwa Imam Mustofa agar segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban rusmiyati, namun terdakwa Imam Mustofa hanya diam saja. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi korban rusmiyati menelfon istri dari terdakwa Imam Mustofa namun tidak diangkat. Kemudian saksi korban rusmiyati mengirim pesan whatsapp kepada istri dari terdakwa Imam Mustofa apakah suaminya sudah mengantarkanya ke karangjati, namun istri terdakwa menjawab jika dirinya di rumah saja dan sudah tidak berkumpul bersama dengan terdakwa Imam Mustofa selama 3 (tiga) tahun, lalu istri terdakwa mengatakan jika saksi korban rusmiyati harus berhati-hati kepada terdakwa Imam Mustofa karena sering membohongi orang. Kemudian setelah mengetahui informasi dari istri terdakwa, saksi korban rusmiyati terus mencari motor miliknya dan terdakwa akan tetapi tidak berhasil ditemukan.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dating kerumah saksi korban Muhamad Zainudin yang berada di Desa lambangan wetan kecamatan buluka bupaten rembang dimana pada saat terdakwa bertamu ke rumah saksi korban Muhamad Zainudin, di dalam rumah saksi korban Muhamad Zainudin ada saksi korban Muhamad Zainudin, istri saksi korban dan mertua saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata saksi korban " Nis, nyilah motor ah, tak nggo nengeterno gedang, nkon ak wes bar ngeterke gedang tak balikno, motor kuru sak tak titipno ning prapatan" (Nis, pinjam motornya sebentar, akan saya gunakan untuk mengantarkan pisang, nanti kalau sudah selesai akan saya kembalikan, motor saya rusak, saya titipkan di perempatan). Setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda vario milik saksi korban Muhamad -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin, motor tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengantarkan pisang melainkan untuk terdakwa jual, dimana oleh terdakwa sebelum dijual sepeda motor milik saksi korban muhamad zainudin telah terdakwa buang plat nomornya agar tidak dikenali. Akan tetapi pada hari minggu tanggal 24 juli sekira pukul 19.00Wib di taman kartini rembang ketika terdakwa hendak melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut dating saksi korban muhamad zainudin bersama temannya yang kemudian membawa terdakwa ke pihak kepolisian untuk proses hokum lebih lanjut, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna putih type D1B02N26L2 A/T, No Pol. K- 3024 -GW, Noka. MH1JFZ125JK892785, Nosin. JF1E2894311, atas nama Rusmiyati, Alamat Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW tahun 2018 No.Ka MH1JFZ125JK892785 Nosin. JFZ1E-2894311 atas nama Rusmiyati Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang;

yang telah disita dari saksi Saksi korban Rusmiyati, maka dikembalikan kepada saksi Saksi korban Rusmiyati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario 110 cc warna putih biru No.Pol K-4990-JM tahun 2012 No.Ka MH1JF8111CK597963 Nosin. JF81E1595180 atas nama Muhammad Zainuddin Ds. Lambangan wetan Rt.03 Rw.01 Kec. Bulu Kab. Rembang.
- 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih biru tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya.

yang telah disita dari saksi saksi korban Muhammad Zainuddin, maka dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Zainuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada diri saksi Rusmiyati;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Imam Mustofa Alias Tobil Bin Almarhum Supar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berulang – ulang” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna putih type D1B02N26L2 A/T, No Pol. K-3024-GW, Noka. MH1JFZ125JK892785, Nosin. JF1E2894311, atas nama Rusmiyati, Alamat Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW tahun 2018 No.Ka MH1JFZ125JK892785 Nosin. JFZ1E-2894311 atas nama Rusmiyati Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang;

Dikembalikan kepada saksi Saksi korban Rusmiyati;

- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario 110 cc warna putih biru No.Pol K-4990-JM tahun 2012 No.Ka MH1JF8111CK597963 Nosin. JF81E1595180 atas nama Muhammad Zainuddin Ds. Lambangan wetan Rt.03 Rw.01 Kec. Bulu Kab. Rembang.
- 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih biru tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Zainuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 oleh kami, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moech. Jaini Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Agus Yuliana Indra Santosa, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moech. Jaini Ilyas, S.H.